



PENETAPAN

Nomor 266/Pdt.P/2024/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Long Tunggu, 24 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 November 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 266/Pdt.P/2024/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah orang tua kandung dari :

Nama : ANAK PEMOHON;

NIK. : xxxxxxxxxxxxxx;

Tempat/Tgl. Lahir : Long Tunggu, 24 April 2009 (15 tahun); ;

Agama : Islam;

Pendidikan : Sekolah Dasar;

Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Alamat : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;

2. Bahwa Pemohon berkehendak menikahkan anak tersebut pada angka 1 (satu) dengan seorang pria :



Halaman 1 dari 18
Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Calon Suami ANAK PEMOHON;
NIK. : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
Tempat/Tgl. Lahir : Long Beluah, 04 Juni 2004 (21 tahun); ;
Agama : Islam;
Pendidikan : Sekolah Lanjut Tingkat Atas;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Alamat : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

3. Bahwa ayah kandung dari anak yang bernama ANAK PEMOHON telah meninggal dunia dengan nomor Kutipan Akta Kematian xxxxxxxxxxxxxxxx;
4. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk melaksanakan pernikahan anak kandung Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon suami bernama Calon Suami ANAK PEMOHON kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Peso Hilir, namun ditolak berdasarkan Surat Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 25 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut dengan alasan anak kandung Pemohon bernama ANAK PEMOHON belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
5. Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja di Alfamidi sebagai Asisten Kepala Toko dengan penghasilan Rp 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu) setiap bulannya;
6. Bahwa Pemohon telah mengikuti Konseling Dan Edukasi Kesehatan Reproduksi di Dinas Kesehatan Bulungan, berdasarkan Surat Nomor 440.7.22.1/1503/DINKES tertanggal 22 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan;
7. Bahwa pernikahan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon suami bernama Calon Suami ANAK PEMOHON sangat mendesak karena keduanya telah lama saling mengenal dan hubungan keduanya sangat erat, sehingga Pemohon sangat khawatir keduanya akan melakukan hal-hal atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama dan hukum apabila keduanya tidak segera dinikahkan;



Halaman 2 dari 18
Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa anak kandung Pemohon bernama ANAK PEMOHON telah siap secara fisik maupun mental untuk menikah dan mampu melaksanakan kewajiban sebagai isteri;
9. Bahwa orang tua calon pengantin pria bernama Muhammad Udin telah setuju dan tidak keberatan dengan rencana pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon pengantin wanita;
10. Bahwa tidak ada halangan atau larangan menurut agama Islam bagi anak kandung Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan calon pengantin pria bernama Calon Suami ANAK PEMOHON;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon (PEMOHON) yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang pria bernama Calon Suami ANAK PEMOHON;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri;

Bahwa pada hari persidangan, Pemohon menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak tersebut, dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Bahwa di dalam persidangan Hakim telah menasihati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon mengenai resiko dan dampak yang muncul jika anak yang masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun melangsungkan pernikahan seperti wajib menempuh pendidikan 12 (dua belas) tahun, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga karena belum siapnya anak untuk menjalani tanggung jawab untuk membangun kehidupan berumah tangga yang baik;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Halaman 3 dari 18
Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim juga telah meminta keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini sendiri;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan tanpa paksaan ingin menikah dengan lelaki yang bernama Calon Suami ANAK PEMOHON;
- Bahwa anak Pemohon saat ini masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah dewasa dan dia sudah bekerja;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah dekat bahkan anak Pemohon sudah melahirkan anak dari calon suaminya yang baru Pemohon ketahui bahkan saat ini sudah tinggal bersama;
- Bahwa tidak ada hubungan darah antara anak Pemohon dengan calon suaminya
- Bahwa Pemohon siap membimbing rumah tangga anaknya kelak;

Bahwa Hakim meminta keterangan anak Pemohon tanpa kehadiran Pemohon dan di dalam persidangan anak Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ayahnya telah meninggal dunia;
- Bahwa dengan tanpa paksaan anak Pemohon ingin dan sudah siap menikah dengan lelaki yang bernama Calon Suami ANAK PEMOHON;
- Bahwa anak Pemohon saat ini masih berusia di bawah 19 (sembilan belas);
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah berhubungan dekat sampai hamil dan melahirkan bahkan saat ini sudah tinggal bersama;
- Bahwa anak Pemohon tidak sanggup lagi jika harus menunda pernikahan dengan calon suaminya
- Bahwa anak Pemohon tidak memiliki hubungan darah dengan calon suaminya;



Halaman 4 dari 18
Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim juga meminta keterangan calon suami anak Pemohon dan di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Pemohon dengan tanpa paksaan ingin dan sudah siap menikahi anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa calon suami anak Pemohon siap untuk membimbing anak Pemohon yang masih di bawah umur untuk menjadi istri yang baik;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja di Alfamidi;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon telah menjalin hubungan dekat pernah melakukan hubungan badan hingga anak Pemohon hamil dan saat ini sudah melahirkan hingga tinggal bersama;
- Bahwa calon suami anak Pemohon tidak memiliki hubungan darah dengan anak Pemohon;

Bahwa selanjutnya orang tua calon suami anak Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap untuk menikah, ia telah dewasa dan sudah bekerja di Alfamidi;
- Bahwa tidak ada yang memaksa calon suami anak Pemohon untuk menikahi anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah dinasihati terkait rencana pernikahannya, dan calon suami anak Pemohon menyatakan sudah siap dan tetap ingin menikah;
- Bahwa anak Pemohon sudah sering diajak ke rumah orang tua calon suami anak Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon bersedia membimbing rumah tangga anaknya dengan anak Pemohon;
- Bahwa antara calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Halaman 5 dari 18
Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2024/PA.TSe



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 5 September 2018. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di- *nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 16 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di- *nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama ANAK PEMOHON tanggal 29 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatn Sipil Kabupatern Bulungan. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di- *nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kutipak Akta Kematian Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Mamat, tanggal 16 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di- *nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Ijazah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Try ANAK PEMOHON Mini April, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 3 Peso Hilir, tanggal 14 Juli 2021. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di- *nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Agama Islam atas nama Tri ANAK PEMOHON Mini April, tanggal 8 Oktober 2024 diketahui oleh Kepala Kantor URusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Barat. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di- *nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.6);



Halaman 6 dari 18
Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2024/PA.TSe



7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami ANAK PEMOHONNIK: xxxxxxxxxxxx tertanggal 12 November 2021. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di- *nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Suami ANAK PEMOHONNomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 18 Oktober 2005, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di- *nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 16 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di- *nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.10);
10. Fotokopi Surat Keterangan Lulus atas nama Calon Suami ANAK PEMOHONNomor xxxxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tanjung Palas Barat, tanggal 5 Mei 2022. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di- *nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.10);
11. Asli Penolakan Pernikahan Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 25 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Peso Hilir. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di- *nazagelen*, kemudian diberi kode (P.11);
12. Asli Surat Keterangan Konseling dan Edukasi Kesehatan Reproduksi Nomor: xxxxxxxxxxxx tertanggal 22 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di- *nazagelen*, kemudian diberi kode (P.12);

B.-----

Saksi:



Halaman 7 dari 18
Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakek calon suami anak Pemohon sehingga saksi mengetahui maksud Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Try ANAK PEMOHON Mini April binti Mamat namun belum cukup umur;
- Bahwa pernikahan tersebut merupakan keinginan anak Pemohon sendiri dan bukan paksaan dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon sudah bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui kedekatan anak Pemohon dengan calon suaminya, sudah melakukan hubungan badan hingga hamil dan sudah melahirkan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon sudah cukup dewasa meskipun usianya belum genap 19 (sembilan belas) tahun begitu pula dengan calon suaminya yang sudah dewasa;
- Bahwa tidak ada hubungan darah antara anak Pemohon dengan calon suaminya;

2. SAKSI 2, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon sehingga saksi mengetahui maksud Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Try ANAK PEMOHON Mini April binti Mamat namun belum cukup umur;
- Bahwa pernikahan tersebut merupakan keinginan anak Pemohon sendiri dan bukan paksaan dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon sudah bekerja;



Halaman 8 dari 18
Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kedekatan anak Pemohon dengan calon suaminya yaitu sampai anak Pemohon Hamil dan sudah melahirkan bahkan sekarang sudah tinggal bersama;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon sudah cukup dewasa meskipun usianya belum genap 19 (sembilan belas) tahun begitu pula dengan calon suaminya yang sudah dewasa;
- Bahwa tidak ada hubungan darah antara anak Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon memohon agar pengadilan memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama Try ANAK PEMOHON Mini April bin Mamat untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami ANAK PEMOHON, karena anak kandung Pemohon belum berusia 19 tahun dan pernikahannya sudah didaftar ke Kantor Urusan Agama (KUA), namun oleh KUA tersebut pernikahannya ditolak;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon menghadirkan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon, sehingga pemeriksaan perkara dispensasi kawin telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung



Halaman 9 dari 18
Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon mengenai resiko dan dampak yang muncul jika anak yang masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun melangsungkan pernikahan seperti pendidikan anak yang tidak maksimal, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena belum siapnya anak untuk menjalani tanggung jawab untuk membangun kehidupan berumah tangga yang baik sebagaimana yang dikehendaki Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun setelah mendengarkan nasihat Hakim tersebut, Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon selaku orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku orang tua anak yang dimintakan dispensasi kawin dalam persidangan menyatakan suaminya telah meninggal dunia sehingga mengajukan permohonan ini sendiri, anaknya yang bernama Try ANAK PEMOHON Mini April binti Mamat ingin menikah dengan lelaki bernama Calon Suami ANAK PEMOHON namun anak Pemohon belum cukup umur. Hubungan mereka sudah sangat dekat sampai anak Pemohon Hamil dan sudah melahirkan bahkan sekarang sudah tinggal bersama. Pemohon tidak memaksa anaknya untuk segera menikah, namun siap untuk membimbing rumah tangga anaknya kelak, serta tidak ada hubungan darah antara anak Pemohon dengan calon suaminya;



Halaman 10 dari 18
Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pemohon dalam persidangan memberikan keterangan dengan tanpa paksaan ingin dan sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami ANAK PEMOHON meskipun anak Pemohon masih belum cukup umur. Calon suami Anak Pemohon saat ini sudah bekerja. Hubungan dekat mereka sampai anak Pemohon Hamil dan sudah melahirkan bahkan sekarang sudah tinggal bersama. Tidak ada hubungan darah antara anak Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon dalam persidangan menyatakan dengan tanpa paksaan ingin dan sudah siap menikahi anak Pemohon yang bernama Try ANAK PEMOHON Mini April binti Mamat meskipun anak Pemohon belum cukup umur, calon suami anak Pemohon yakin bisa membimbing anak Pemohon yang masih di bawah umur untuk menjadi istri yang baik, calon suami anak Pemohon sudah bekerja di wsebagai karyawan toko. Mereka sudah berhubungan dekat sampai anak Pemohon Hamil dan sudah melahirkan bahkan sekarang sudah tinggal bersama. Tidak ada hubungan darah antara anak Pemohon dengan calon suaminya, serta tidak dapat lagi menahan jika pernikahannya harus ditunda;

Menimbang, bahwa orang tua calon suami anak Pemohon dalam persidangan menyatakan menyetujui dan tidak memaksa rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon karena hubungan mereka sudah sangat dekat, ketika dinasihati ancalon suami anak Pemohon menyatakan siap dan ingin tetap menikah dan dia tidak memiliki hubungan darah dengan anak Pemohon, serta orang tua calon suami anak Pemohon siap membimbing rumah tangga anaknya kelak;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.12 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.12 masing-masing bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;



Halaman 11 dari 18
Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.10 sesuai dengan aslinya. Asli bukti tersebut berserta bukti P.11 dan P.12 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu asli bukti P.1 dan P.7 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten, asli bukti P.2, P.3, P.4, P.8 dan P.9 dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten, asli bukti P.5 dan P.10 dikeluarkan oleh Kepala Sekolah, bukti P.11 dan P.6 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama dan bukti P.12 dikeluarkan oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten. Oleh karenanya sli bukti tersebut merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Kutipan Aata kematian menerangkan identitas Pemohon dan anak yang dimintakan dispensasi kawin, maka terbukti Pemohon merupakan warga Kabupaten Bulungan yang termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor sebagaimana ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Selor. Selain itu terbukti pula Pemohon dengan suaminya yang bernama Mamat adalah orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi namun suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia sehingga Pemohon mengajukan sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta terbukti anak yang dimintakan dispensasi kawin saat ini berusia 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Ijazah menerangkan pendidikan yang ditempuh oleh Tri ANAK PEMOHONh Mini April, maka terbukti anak Pemohon menyelesaikan pendidikannya tingkat dasar pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.6 beupa fotokopi Surat Keterangan Masuk Agama Islam, maka terbukti anak Pemohon saat ini sudah beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.7, P.8 dan P.9 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan fotokopi Kartu Keluarga



Halaman 12 dari 18
Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan identitas Syahri Alzidan, maka terbukti calon suami anak Pemohon saat ini telah berusia di atas 19 (sembilan belas) tahun yaitu 20 (dua puluh) tahun 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Surat Keterangan Lulus menerangkan pendidikan yang ditempuh oleh Syahri Alzidan, maka terbukti calon suami anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikan di tingkat menengah atas pada tahun 2022;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan yang menerangkan penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama, maka terbukti pernikahan anak Pemohon tidak dapat dilaksanakan (ditolak) karena anak Pemohon sebagai calon pengantin perempuan masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa asli Surat Keterangan Konseling & Edukasi Kesehatan Reproduksi atas nama Try ANAK PEMOHON Mini April binti Mamat dan Calon Suami ANAK PEMOHON, maka terbukti anak Pemohon dan calon suaminya telah mengikuti konseling terkait kesehatan reproduksi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat administrasi sebagaimana yang ditentukan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, karena dalam permohonannya Para Pemohon telah melampirkan dokumen-dokumen berupa alat bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P. 10;

Menimbang, bahwa dua orang saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon masing-masing ,seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg jo. pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon memberikan keterangan mengenai kedekatan anak Pemohon dengan calon suaminya, hubungan mereka dan kesehariannya serta maksud anak Pemohon dan calon suaminya untuk menikah. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti



Halaman 13 dari 18
Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang dimintakan dispensasi nikah;
2. Bahwa suami Pemohon yang merupakan ayah dari anak yang dimintakan dispensasi telah meninggal dunia;
3. Bahwa anak Pemohon saat ini berusia 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
4. Bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya pada tingkat dasar tahun 2021;
5. Bahwa anak Pemohon saat ini sudah memeluk agama Islam;
6. Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini berusia 20 (dua puluh) tahun 5 (lima) bulan dan telah menyelesaikan pendidikan di tingkat menengah atas pada tahun 2022;
7. Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja di Alfamidi;
8. Bahwa hubungan calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon sudah dekat, sampai anak Pemohon Hamil dan sudah melahirkan bahkan sekarang sudah tinggal bersama;
9. Bahwa tidak ada paksaan kepada anak Pemohon untuk segera menikah;
10. Bahwa tidak ada hubungan darah ataupun kerabat lainnya antara anak Pemohon dengan calon suaminya;
11. Bahwa anak Pemohon sudah cukup dewasa meskipun usianya belum genap 19 (sembilan belas) tahun;
12. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah dewasa dan dapat bertanggung jawab;
13. Bahwa Kantor Urusan Agama menolak menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;
14. Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah mengikuti konseling mengenai kesehatan reproduksi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah terbukti kedekatan antara anak Pemohon dengan calon suaminya, keinginan menikah yang tanpa paksaan dari pihak lain, kedewasaan anak Pemohon dan calon suaminya serta calon suami yang sudah bekerja;



Halaman 14 dari 18
Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2024/PA.TSe



Menimbang, bahwa terbukti pula anak Pemohon sudah cukup dewasa meskipun usianya belum genap 19 (sembilan belas) tahun bahkan terdapat fakta mengenai anak Pemohon sudah melahirkan dan saat ini menjadi ibu sehingga hal tersebut dinilai sebagai salah satu tolak ukur untuk menjalani kehidupan berumah tangga nantinya, dan calon suami anak Pemohon juga terbukti dewasa dan menyatakan bertanggung jawab atas perbuatannya dengan anak Pemohon dan sudah bekerja sehingga dinilai telah mampu secara mental dan finansial, sehingga lebih memiliki kematangan jiwa, karakter dewasa sehingga akan mampu melindungi dan mengayomi isterinya dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila seseorang telah mampu dari segi mental maupun finansial untuk menikah yaitu anak Pemohon yang sudah melahirkan artinya secara fisik dan kesehatan dia sudah mampu menjalani proses kehamilan hingga kelahiran dan calon suaminya yang sudah berusia dewasa serta sudah bekerja maka menyegerakan menikah adalah lebih baik karena dapat menyalurkan syahwatnya secara tepat dan benar, dalam hal ini anak Pemohon dan calon suaminya sudah tinggal bersama tanpa ikatan pernikahan. hal ini sejalan dengan hadits Nabi Muhammad Sallallahu 'alaihi Wa Sallam yang berbunyi;

**يامعشرالشباب من استطاع منكم الباءة
فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)رواه
البخاري**





Artinya: Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya.

Menimbang, bahwa apabila anak Pemohon dan calon suaminya tidak segera dinikahkan, maka hanya akan lebih mendatangkan dosa yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak serta kemadhorotan bagi keduanya baik didunia maupun akhirat dengan membiarkan mereka terus menjalin hubungan dekat dengan tinggal bersama tanpa adanya ikatan pernikahan, dan hal demikian harus dicegah, hal ini sejalan dengan dalil syar’i dalam *Kitab Al-Asbah Wan Nazair* halaman 62, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

دراء المفاسد مقدم على جل المصالح

Artinya: Menolak kemadharatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa terdapat fakta mengenai kedekatan yang terjalin antara anak Pemohon dengan calon suaminya hingga telah tinggal bersama dan memiliki seorang anak dari hubungan di luar nikah dinilai sebagai hal mendesak untuk segera dinikahkan bukan hanya mendesak bagi anak Pemohon dan calon suaminya melainkan juga anak yang telah lahir agar data bertumbuh kembang dengan perhatian dari kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa perkawinan anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada unsur paksaan dari siapapun baik fisik maupun psiki, dan perkawinan tersebut atas keinginan kedua belah pihak, maka hal ini menjadi salah satu modal dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah mawaddah

wa rahmah sebagaimana firman Allah dalam *Surat Ar Ruum* Ayat 21:





ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن
في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya “Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan sehingga berdasarkan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara *voluntair* (permohonan), maka biaya yang timbul dalm perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Try ANAK PEMOHON Mini April binti Mamat untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Syahri Alzidan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persdiangan yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Ula 1446 Hijriah, oleh kami Fatchiyah Ayu Novika,



Halaman 17 dari 18
Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

Meterai/Ttd

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd

Hasnaini, S.Ag

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp50.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)	



Halaman 18 dari 18
Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2024/PA.TSe